



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan menurut agama
2. Kutipan Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Suami / Istri bagi duda/janda yang cerai mati
4. Dokumen Imigrasi bagi WNA
5. Izin rekomendasi Kedutaan / Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA
6. Pengantar dari Desa / Kelurahan Model N1, N2, N3, N4
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mepelai, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua dan 2 orang saksi
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran kedua mepelai
9. Surat izin Komandan bagi anggota TNI / POLRI
10. Surat Izin Orang tua / Penetapan Pengadilan bagi mepelai yang belum cukup usia sesuai Undang-Undang
11. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar (berdasi, berdampingan)
12. Foto copy surat Baptis atau pengakuan umat
13. Surat keterangan Ganti nama (jika punya)
14. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
15. Surat keterangan belum pernah menikah / rekomendasi menikah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (mepelai dari luar kota/kabupaten)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil formulir / blanko permohonan Akta Perkawinan di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir / blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pelaksanaan sidang pencatatan serta penandatanganan register Akta Perkawinan.
4. Setelah menandatangani register, kemudian pemohon menerima bukti pengambilan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis / Tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan kutipan akta perceraian
2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran

Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com